



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR :188.4/43/KEP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA DAUH PURI KAUH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 10 ayat 3 b. tentang Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a diatas. Maka untuk tertib dan lancarnya kegiatan Tim tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Dauh Puri Kauh;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat dan Staf Desa Dauh Puri Kauh
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Penguji Calon Perangkat Desa Dauh Puri kauh dengan Susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas dari Tim Pelaksana sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan persyaratan kepada masyarakat.
2. Menerima Surat Lamaran Bakal Calon.
3. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon.
4. Merencanakan jadwal pelaksanaan seleksi.
5. Membuat laporan atau berita acara hasil seleksi kepada Perbekel

Tugas-tugas dari Tim Penguji Calon Perangkat Desa Dauh Puri Kauh adalah sebagai berikut :

1. Menseleksi Calon Perangkat Desa melalui Test Tulis, Test Wawancara dan Test Pengoperasian Komputer
2. Membuat laporan hasil seleksi kepada Perbekel

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Dauh Puri Kauh.
- KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada Tanggal : 7 Maret 2022



TembusandisampaikanKepada :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4/ 43 /KEP/2022
TANGGAL : 7 MARET 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PELAKSANA
DESA DAUH PURI KAUH

Ketua : Anak Agung Bagus Mahendrayana, SE.
Sekretaris : I Gusti Agung Putu Martana, S.Sos
Anggota : Sri Apringga Wati



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4/ 43 /KEP/2022
TANGGAL : 7 MARET 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI PERANGKAT DESA DAUH PURI
KAUH TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENGUJI
DESA DAUH PURI KAUH

Ketua : IR. I Ketut Suardana
Sekretaris : IR. I Gusti Ngurah Putrawan, M, SI
Anggota : Ricky Prasetyo, A. Md. Ak

